

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari tesis yang penulis baut antara lain:

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara sebagian besar dari simpanan dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dengan jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya bila terjadi penarikan tiba-tiba oleh nasabah dalam jumlah yang sangat besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segala pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah akan menjadi panik dan akan menutup rekeningnya yang ada pada bank tersebut sekalipun bank tersebut sebenarnya dalam keadaan sehat.

Mengenai pembayaran klaim penjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrograsi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan hak dan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan

tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS, sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan akan terus dijaga.

2. Hak dan kewajiban Nasabah Penyimpan merupakan perikatan yang lahir dari Perjanjian Penyimpanan dana, maka ketika bank dicabut izin usahanya dan hak Nasabah Penyimpan baru dibayar sebagian (sebesar jaminan yang dilakukan oleh LPS), sisanya tetap menjadi hak nasabah dan merupakan kewajiban bank atas dasar Perjanjian Penyimpanan, jika bank tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, maka bank telah melakukan tindakan wanprestasi. LPS mempunyai kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap Bank Gagal yang sudah dicabut izin usahanya. Sedangkan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang LPS.

B. Saran

1. Supaya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul dalam likuidasi BPR yang telah pailit sehingga proses likuidasi dapat berjalan dengan baik, dan penanganan bank yang berdampak sistemik maupun non sistemik dapat berkurang.
2. Dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan apabila nasabah tidak mendapatkan haknya terhadap simpanannya di BPR, maka akan dapat

mengurangi kerugian nasabah pada BPR yang telah dinyatakan Pailit tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerugian nasabah terhadap simpanannya.

